

SKRIPSI

**STUDI KELAYAKAN BISNIS *MONEY CHANGER* DI
SEKAMPUNG DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM**

**Oleh:
PUTRI AMANAH RAMADHANI
NPM:14119064**



**Jurusan: Ekonomi Syariah
Fakultas: Ekonomi Dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H/ 2019 M**

**STUDI KELAYAKAN BISNIS *MONEY CHANGER* DI
SEKAMPUNG DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

Nama : Putri Amanah Ramadhani
NPM : 14119064

Pembimbing I : Suci Hayati, S.Ag.,M.S.I
Pembimbing II : Suraya Murcitaningrum, M.S.I

Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H/ 2019M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pengajuan Skripsi untuk dimunaqsyahkan

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka Skripsi saudara:

Nama : Putri Amanah Ramadhani
NPM : 14119064
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah
Judul : **STUDI KELAYAKAN BISNIS *MONEY CHANGER* DI
SEKAMPUNG DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS
ISLAM**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqsyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I



Suci Hayati, S.Ag, MSI
NIP. 19770309 200312 2 003

Metro, Juli 2019
Pembimbing II



Suraya Murcitaningrum, M.Si.
NIP. 19801116 200912 2 001

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **STUDI KELAYAKAN BISNIS *MONEY CHANGER*
DI SEKAMPUNG DALAM PERSPEKTIF ETIKA
BISNIS ISLAM**

Nama : Putri Amanah Ramadhani

NPM : 14119064

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Sudah dapat kami setuju untuk dimunaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.

Pembimbing I



Suci Hayati, S.Ag, MSI
NIP. 19770309 200312 2 003

Metro, Juli 2019
Pembimbing II



Suraya Murcitaningrum, M.Si.
NIP. 19801116 200912 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Alirang Mulyo Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: ialnmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: 1929 / In. 28. 3 / D / PP. 00. 9 / 07 / 2019

Skripsi dengan judul: *STUDI KELAYAKAN BISNIS MONEY CHANGER DI SEKAMPUNG DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM*, disusun oleh: Putri Amanah Ramadhani, NPM: 14119064, Jurusan: Ekonomi Syariah telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Senin, 15 Juli 2019.

TIM MUNAQOSYAH:

Ketua/Moderator : Suci Hayati, S.Ag, MSI

Penguji I : Drs. Dri Santoso, M.H.

Penguji II : Suraya Murcitaningrum, M.S.I.

Sekretaris : Aisyah Sunarwan, M.Pd

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP 19720923 200003 2 002

**STUDI KELAYAKAN BISNIS *MONEY CHANGER* DI SEKAMPUNG
DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM
ABSTRAK**

**Oleh:
PUTRI AMANAH RAMADHANI**

Studi kelayakan bisnis merupakan penelitian yang bertujuan untuk memutuskan apakah sebuah ide bisnis layak untuk dilaksanakan atau tidak. *money changer* di Sekampung merupakan sebuah badan usaha penukaran valuta asing milik pribadi. *money changer* Sekampung dilihat dari aspek kelayakan bisnis belum memenuhi syarat sebuah KUPVA bukan Bank. Aspek yang belum terpenuhi yaitu aspek hukum, aspek manajemen dan organisasi, aspek keuangan dan aspek teknis.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui studi kelayakan bisnis *money changer* di Sekampung dan studi kelayakan bisnis *money changer* dalam perspektif etika bisnis Islam. Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data yang peneliti gunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari bapak Medianto pengelola sekaligus pemilik bisnis *money changer* di Sekampung. Sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku, internet dan kepustakaan lainnya. Metode pengumpulan data, peneliti menggunakan metode wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data peneliti menggunakan analisis data kualitatif dengan menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa studi kelayakan bisnis *money changer* di Sekampung tersebut belum sepenuhnya sesuai pada etika bisnis Islam. Prinsip etika bisnis Islam yang diterapkan di *money changer* Sekampung yaitu prinsip kesatuan dan kebenaran. Sedangkan prinsip etika bisnis Islam yang belum diterapkan oleh *money changer* Sekampung yaitu keseimbangan, kehendak bebas dan tanggung jawab.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Amanah Ramadhani

NPM : 14119064

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juli 2019
Yang Menyatakan



Putri Amanah Ramadhani
NPM. 14119064

MOTTO

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِّنْ نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ^ط وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِّنْ
أَنْصَارٍ ﴿٢٧٠﴾

*Artinya: Apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nazarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Orang-orang yang berbuat zalim tidak ada seorang penolongpun baginya.
(Q.S. Al-Baqarah Ayat: 270)*

PERSEMBAHAN

Dipersembahkan kepada:

1. Kedua Orang Tuaku tercinta, Ayahanda Sholeh Anwar dan Ibunda Ismiyah yang telah mendidik aku serta mendoakan aku demi keberhasilanku.
2. Kakak ku Kuni Masruroh, Mas Nasir dan Adik Ubaydillah yang telah memberi semangat dan doanya berjuang dalam menyelesaikan kuliah dan skripsi ini.
3. Teman-temanku kelas B angkatan 2014 jurusan Ekonomi Syariah yang selalu memberikan semangat dan selalu membuat cerita bersama dalam menyelesaikan kuliah ini.
4. Almamaterku IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul Studi Kelayakan Bisnis *Money Changer* Sekampung dalam Perspektif Etika Bisnis Islam. Penulisan skripsi ini adalah salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan Pendidikan Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membimbing dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini, peneliti secara khusus mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Enizar, M.Ag. selaku Ketua IAIN Metro
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum. selaku Dekan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Bapak Dharma Setiawan, MA. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah
4. Ibu Suci Hayati, M.Si. selaku Dosen Pembimbing I, beliau dengan sabar membimbing dan memberikan pengarahan ditengah kesibukannya
5. Ibu Suraya Murcitaningrum, M.Si. selaku pembimbing II, yang telah memberikan waktu, bimbingan, petunjuk serta mengarahkan dan memberikan motivasi
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan
7. Bapak Sholeh Anwar dan Ibu Ismiyah selaku orang tua, dan kepada semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Kritik dan saran peneliti harapkan untuk dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memenuhi syarat diajukan sabagai penelitian skripsi.

Metro, Juli 2019



Putri Amanah Ramadhani
NPM. 14119064

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORASINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
1. Tujuan Penelitian	4
2. Manfaat Penelitian	4
D. Penelitian Relevan	5

BAB II LANDASAN TEORI

A. Studi Kelayakan Bisnis	9
1. Pengertian Studi Kelayakan Bisnis	9
2. Tujuan Studi Kelayakan Bisnis.....	10
3. Aspek-Aspek Studi Kelayakan Bisnis	12
B. <i>Money Changer</i>	15
1. Pengertian dan dasar hukum <i>money changer</i>	15
2. Syarat dan perizinan jasa <i>money changer</i>	18
3. Cara Mendirikan Money Changer	21

C. Etika Bisnis Islam	24
1. Pengertian Etika Bisnis Islam	24
2. Etika Bisnis Islam dalam praktik jual beli	26

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	29
B. Sumber Data	30
C. Teknik Pengumpulan Data.....	31
D. Teknik Analisa Data	33

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Money Changer Sekampung.....	34
1. Sejarah dan perkembangan Money Changer Sekampung ..	34
B. Studi Kelayakan Bisnis Money Changer Sekampung	36
C. Studi Kelayakan Bisnis Money Changer Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam.....	43

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan	47
B. Saran	47

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Pembimbing Skripsi
2. Surat Izin Reseach
3. Surat Tugas
4. Surat Keterangan Lulus Komprehensif
5. Alat Pengumpul Data
6. Kartu Konsultasi Bimbingan
7. Foto Penelitian
8. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai Agama Allah yang telah disempurnakan, memberi pedoman bagi kehidupan manusia baik material-spritual, individual-sosial, jasmani rohani, duniawi-ukhrowi, muaranya hidup dalam keseimbangan dan kesebandingan. Didalam bidang kegiatan ekonomi, Islam memberikan pedoman-pedoman/aturan-aturan hukum yang pada umumnya dalam bentuk garis besar. Hal itu dimaksudkan untuk memberi peluang bagi perkembangan kegiatan perekonomian dikemudian hari (sebab syariah Islam tidak terbatas pada ruang dan waktu).¹

Kondisi lingkungan yang sangat dinamis dan intensitas persaingan yang semakin ketat membuat seorang pengusaha tidak cukup hanya mengandalkan pengalaman dan intuisi saja dalam memulai usahanya. Seorang pengusaha dituntut untuk melakukan studi kelayakan terhadap ide bisnis yang akan dijalankan agar tidak terjadi ketelanjuran investasi di kemudian hari. selain itu, sebelum sebuah ide bisnis dijalankan, beberapa pihak selain pelaku bisnis juga membutuhkan studi kelayakan dengan berbagai kepentingannya.

Studi kelayakan bisnis merupakan penelitian yang bertujuan untuk memutuskan apakah sebuah ide bisnis layak untuk dilaksanakan atau tidak. Sebuah ide bisnis dinyatakan layak untuk dilaksanakan jika ide tersebut dapat

¹ Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 4.

mendatangkan manfaat yang lebih besar bagi semua pihak (*stake holder*) dibandingkan dampak negatif yang ditimbulkan.²

Bank Indonesia memfasilitasi layanan jasa berupa perusahaan yang bergerak dalam Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA), KUPVA sendiri terbagi ke dalam kedua kategori yaitu KUPVA Bank dan KUPVA Bukan Bank. Selain kedua jenis kategori tersebut maka segala bentuk jenis usaha pertukaran uang yang dilakukan termasuk ke dalam jenis usaha *illegal*. Pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia berhak untuk menuntut ataupun menindak pidanakan para pelaku usaha tersebut. Bank Indonesia hanya mengakui perizinan KUPVA Bank dan Bukan Bank, *money changer* merupakan satu-satunya KUPVA Bukan Bank yang diakui oleh Bank Indonesia.

Adapun dasar hukum *money changer* yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 Pasal 2 ayat 1 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank menjelaskan bahwa kegiatan usaha yang dilakukan oleh penyelenggara KUPVA bukan Bank meliputi kegiatan penukaran yang dilakukan dengan mekanisme jual dan beli Uang Kertas Asing (UKA) dan pembelian cek pelawat.³

Money changer di Sekampung merupakan sebuah badan usaha penukaran uang valuta asing milik pribadi. Usaha *money changer* didirikan hanya untuk menyediakan penukaran uang valas asing bagi masyarakat yang bekerja di luar

²Suliyanto, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010), h. 3

³Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank.

negeri bukan digunakan untuk bisnis. Penukaran uang valas asing yang bisa ditukar di *money changer* Sekampung adalah Dollar Singapura, Ringgit Malaysia, Riyal Arab Saudi dan Dollar Baru Taiwan dan lain-lain jika ada permintaan dari masyarakat.

Berdasarkan penelitian *Money changer* Sekampung dilihat dari aspek kelayakan bisnis belum memenuhi syarat sebuah KUPVA bukan Bank. Hal ini dapat terlihat dari aspek hukum, aspek manajemen dan aspek teknis. Dalam aspek hukum, *money changer* Sekampung belum memiliki perizinan usaha padahal dalam sebuah badan usaha harus memiliki perizinan agar tidak *illegal*. Alasan *money changer* di Sekampung tidak membuat perizinan karena biaya dikeluarkan untuk membuat surat perizinan sangat mahal. Dilihat dari aspek manajemen, seharusnya dalam sebuah badan usaha termasuk *money changer* harus memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP). *Money changer* di Sekampung tidak mempunyai visi misi dalam sebuah badan usaha karena hanya didirikan untuk memperoleh keuntungan dari jual beli valas. Selanjutnya dilihat dari aspek teknis, *money changer* di Sekampung dalam melakukan perhitungan penukaran uang valas asing hanya menggunakan secara manual tidak menggunakan sistem.⁴

Berdasarkan fenomena di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Studi Kelayakan Bisnis *Money Changer* di Sekampung Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam.”

⁴Hasil Wawancara dengan Bapak Medianto Pengelola *Money Changer* di Sekampung, pada tanggal 03 Januari 2018.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut maka timbul pertanyaan penelitian ini yaitu

1. Bagaimana studi kelayakan bisnis *money changer* di Sekampung?
2. Bagaimana studi kelayakan bisnis *money changer* dalam pespektif etika bisnis Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas tujuan penelitian ini adalah

- a. Untuk mengetahui studi kelayakan bisnis *money changer* di Sekampung.
- b. Untuk mengetahui studi kelayakan bisnis *money changer* dalam pespektif etika bisnis Islam.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dan diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembaca dan sebagai bahan informasi bagi penelitian lebih lanjut yang berminat meneliti studi kelayakan bisnis *money changer* dalam pespektif etika bisnis Islam.

b. Manfaat secara praktis

Penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi dalam bermuamalah khususnya yang berkaitan dengan studi kelayakan bisnis *money changer* dalam pespektif etika bisnis Islam.

D. Penelitian Relevan

Bagian ini memuat uraian sistem mengenai hasil dari penelitian terdahulu (*prior research*) tentang penelitian yang akan dikaji. Penelitian mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan penelitian sebelumnya.⁵ Peneliti melihat beberapa penelitian yang berhubungan dengan tema yang akan dibahas dalam penelitian ini:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Farha Fadilah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang berjudul “Pengawasan Perizinan Bagi Pelaku Usaha *Money Changer* Dari Tindak Pidana Pencucian Uang”. Skripsi ini menjelaskan tentang pengawasan perizinan yang dilakukan Bank Indonesia terhadap pelaku usaha *money changer* dan upaya hukum yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian yang melibatkan pelaku usaha *money changer*.

Hasil dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwasannya Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha *money changer* baik secara langsung maupun tidak langsung

⁵Zuhairi,et,al, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Edisi Revisi 2016*, (Metro: STAIN Jurai Siwo, 2013), h. 39.

dan kewajiban pelaporan *money changer* dan pemantauan secara dini oleh PPATK sebagai upaya dalam penanggulangan pencucian uang merupakan upaya preventif dalam mencegah tindak pidana pencucian uang.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Taufik Ihsan Eridian Mahasiswa Fakultas Teknologi Industri Universitas Katholik Parahyangan Bandung yang berjudul “Studi Kelayakan Bisnis Money Changer Di Kota Bandung”.

Skripsi ini menjelaskan tentang *money changer* di kota Bandung yang dilihat dari beberapa aspek studi kelayakan bisnis. Hal ini untuk membuktikan kelayakan bisnis dari *money changer* di kota Bandung. Oleh karena itu diperlukan beberapa aspek yang digunakan seperti aspek pasar dan pemasaran, teknis, hukum, operasional dan finansial.

Hasil dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwasannya pada aspek pasar dan pemasaran dinyatakan layak karena terdapat pasar dari bisnis. Pada aspek hukum dinyatakan layak karena pemenuhan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk perizinan mudah untuk dipenuhi. Pada aspek teknis dinyatakan layak karena seluruh kebutuhan dan perencanaan secara umum telah ditentukan. Pada aspek operasional dinyatakan layak karena secara manajerial dan tata kelola telah dibuat untuk bisnis ini. Pada aspek finansial dinyatakan layak karena seluruh indikator penilaian menghasilkan bisnis *money changer* ini memenuhi persyaratan penilaian.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nikmatul Laila Rosida fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo yang berjudul ‘Jual Beli

Mata Uang Pada *Money Changer* di Kabupaten Ponorogo Perspektif Fatwa DSN MUI No.28/DSNMUI/III/2002.

Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana keharusan pemberian uang muka dalam jual beli mata uang asing pada *money changer* di kabupaten Ponorogo perspektif fatwa DSN MUI No. 28/DSNMUI/III/2002, Bagaimana pengurangan nilai terhadap mata uang sejenis dalam jual beli mata uang asing pada *money changer* di kabupaten Ponorogo perspektif fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002, dan Bagaimana pemberian jangka waktu dalam jual beli mata uang asing pada *money changer* di kabupaten Ponorogo perspektif fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002.

Hasil dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa Pemberian uang muka dalam jual beli mata uang yang harus dibayarkan oleh pembeli kepada penjual tidak sesuai dengan fatwa, karena dalam fatwa sudah dijelaskan bahwa pada saat transaksi harus dilakukan secara tunai dan tidak untuk spekulasi. Pengurangan nilai terhadap mata uang sejenis ini tidak sesuai dengan fatwa, karena pengurangan nilai mata uang ini berlandaskan kualitas valas, semakin buruk maka semakin turun nilai jualnya. Sehingga antara kuantitas mata uang yang akan diperjualbelikan tidak sama dengan yang diterima pembeli setelah selesai transaksi. Dan Jangka waktu dalam penyerahan mata uang ini tidak sesuai dengan fatwa, karena ada yang lebih dari 2 hari. Akan tetapi ada pengecualian dalam fatwa, bahwa hal tersebut

boleh dilakukan jika untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*li hajjah*) itu hukumnya boleh.

Persamaan penelitian ini dengan skripsi sebelumnya adalah objek yang diteliti sama yaitu tentang studi kelayakan bisnis *money changer*. Perbedaan penelitian ini jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yaitu peneliti lebih terfokus studi kelayakan bisnis *money changer* dilihat dari etika bisnis Islam. Berdasarkan penelitian di atas tampaknya penelitian yang akan peneliti kaji berbeda dengan penelitian 1, dan 2 dan 3 karena penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Studi Kelayakan Bisnis

1. Pengertian Studi Kelayakan Bisnis

Studi kelayakan bisnis dalam arti sempit merupakan penelitian terhadap rencana bisnis yang tidak hanya menganalisis layak atau tidaknya suatu bisnis dibangun, tetapi juga pada saat bisnis tersebut beroperasi secara rutin dengan berhasil untuk memperoleh keuntungan yang maksimal secara ekonomis. Pengertian tersebut memiliki arti bahwa tujuan pelaku bisnis adalah profit. Artinya, jika hasil penelitian dari bisnis yang akan dilakukan memberikan tambahan kekayaan bagi pelaku bisnis, maka bisnis dianggap menguntungkan dengan demikian ia akan menjalankan bisnis tersebut. Tetapi jika hasil penelitian cenderung menunjukkan pengurangan kekayaan bagi pelaku bisnis, maka ia akan meninggalkan bisnis tersebut, karena bisnis tersebut tidak menguntungkan.

Sedangkan dalam arti luas studi kelayakan bisnis adalah penelitian yang mendalam tentang dapat tidaknya atau layak tidaknya rencana bisnis dilakukan dengan berhasil dan menguntungkan (tidak hanya keuntungan ekonomis/ finansial), akan tetapi cenderung melihat

kemanfaatan lebih luas (makro) bagi daerah atau lokasi dimana bisnis tersebut dilaksanakan.¹

Definisi diatas dapat dipahami bahwa studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang sebuah bisnis yang akan dijalankan untuk menentukan apakah bisnis tersebut memeberikan manfaat atau tidak bila dijalankan.

2. Tujuan Studi Kelayakan Bisnis

Ada lima tujuan mengapa sebelum suatu usaha atau proyek dijalankan perlu dilakukan studi kelayakan yaitu:

a. Menghindari resiko kerugian

Fungsi studi kelayakan dalam hal ini adalah untuk meminimalkan resiko yang tidak kita inginkan, baik resiko yang dapat kita kendalikan maupun yang tidak dapat kita kendalikan.

b. Memudahkan perencanaan

Jika kita sudah dapat meramalkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang maka akan mempermudah kita dalam melaksanakan perencanaan dan hal-hal apa saja yang perlu direncanakan. Dalam perencanaan sudah terdapat jadwal pelaksanaan usaha, mulai dari usaha dijalankan sampai waktu tertentu.

¹Agus Sucipto, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Malang:UIN-Maliki Press, 2011), h. 2

c. Memudahkan pelaksanaan pekerjaan

Rencana yang sudah disusun akan sangat memudahkan pelaksanaan bisnis. Para pelaksana yang mengerjakan bisnis tersebut telah memiliki pedoman yang harus dikerjakan. Rencana yang sudah disusun dijadikan acuan dalam mengerjakan setiap tahap yang sudah direncanakan.

d. Memudahkan pengawasan

Pengawasan perlu dilakukan agar pelaksanaan usaha tidak melenceng dari rencana yang telah disusun. Pelaksana pekerjaan bisa sungguh-sungguh melakukan pekerjaannya karena merasa ada yang mengawasi, sehingga pelaksanaan pekerjaan tidak terhambat oleh hal-hal yang tidak perlu.

e. Memudahkan pengendalian

Jika dalam pelaksanaan pekerjaan telah dilakukan pengawasan maka apabila terjadi suatu penyimpangan akan mudah terdeteksi, sehingga akan dapat dilakukan pengendalian atas penyimpangan tersebut.²

Beberapa tujuan studi kelayakan bisnis diatas dapat dipahami bahwa adan 5 (lima) tujuan studi kelayakan bisnis yang perlu dilakukan bagi sebuah usaha yang akan dijalankan yaitu menghindari resiko kerugian, memudahkan perencanaan, memudahkan pelaksana pekerjaan, memudahkan pengawasan, dan memudahkan pengendalian.

² A. Rusdiana, *Kewirausahaan Teori Dan Praktik*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), h. 212.

3. Aspek-Aspek Studi Kelayakan Bisnis

Ada beberapa aspek yang perlu dilakukan secara benar dan lengkap. Menurut Agus Sucipto dalam literatur nya bahwa aspek-aspek Studi Kelayakan Bisnis sebagai berikut:

a. Aspek hukum

Aspek hukum Berkaitan dengan legalisasi keberadaan bisnis yang akan dijalankan baik dari segi perizinan maupun dari segi badan hukumnya.

b. Aspek pasar dan pemasaran

Aspek pasar dan pemasaran berkaitan dengan potensi pasar produk yang akan dipasarkan, analisis kekuatan pesaing, estimasi penjualan yang mungkin bisa diraih (*market share*)

c. Aspek teknis/operasi dan teknologi

Aspek teknis/operasi dan teknologi berkaitan dengan pemilihan lokasi bisnis, pemilihan mesin dan peralatan yang sesuai dengan kapasitas produksi, penataan *lay out* serta pemilihan teknologi yang sesuai

d. Aspek manajemen dan organisasi

Aspek manajemen dan organisasi berkaitan dengan manajemen dalam pembangunan dalam pembangunan fisik serta manajemen dalam operasionalnya dan struktur organisasi.

e. Aspek sosial, ekonomi dan budaya

Aspek sosial, ekonomi dan budaya mencakup pengaruh proyek terhadap kehidupan sosial, budaya dan perekonomian secara makro dan lain sebagainya

f. Aspek keuangan

Aspek keuangan ini berkaitan dengan sumber dan penggunaan dana serta proyeksi pengembaliannya dengan tingkat biaya modal dari masing-masing sumber dana yang bersangkutan.

g. Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL)

Analisis ini berkaitan dengan dampak yang ditimbulkan oleh adanya bisnis tersebut terhadap lingkungan baik lingkungan air, darat dan udara.³

Sedangkan menurut Jumingan dalam literatur Studi Kelayakan Bisnis memaparkan bahwa analisis setiap aspek-aspek tersebut adalah sebagai berikut:

- a. *Analisis aspek teknis* meliputi studi proyek untuk menilai apakah proyek secara teknis layak dilaksanakan. Dalam analisis ini diteliti berbagai alternatif yang berkenaan dengan kebutuhan dan penyediaan tenaga kerja, kebutuhan fasilitas infrastruktur dan faktor-faktor produksi lainnya.

³Agus Sucipto, *Studi Kelayakan Bisnis*, h. 18

- b. *Analisis aspek pasar* meneliti kesempatan pasar yang ada dan prospeknya serta strategi pemasaran yang tepat untuk memasarkan produk atau jasa proyek.
- c. *Analisis aspek keuangan* menilai kelayakan proyek ditinjau dari profitabilitas komersial dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dana dan konsekuensinya.
- d. *Analisis manajemen* menilai kualitas dan kemampuan orang-orang yang akan menangani proyek.
- e. *Analisis aspek hukum* meliputi segala aspek hukum yang relevan bagi kelangsungan proyek.
- f. *Analisis manfaat proyek* bagi perekonomian nasional meneliti seberapa jauh sumbangan atau nilai proyek terhadap perekonomian nasional.⁴

Berdasarkan penjelasan aspek studi kelayakan bisnis diatas dapat dipahami bahwa aspek studi kelayakan bisnis ada 7 (tujuh) yaitu aspek hukum, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis/ operasi , aspek manajemen dan organisasi, aspek ekonomi sosial, aspek keuangan dan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).

⁴Jumingan, *Studi Kelayakan Bisnis Teori dan Pembuatan Proposal Kelayakan*, (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2009), h. 4

B. Money Changer

1. Pengertian dan Dasar Hukum Money Changer

Perdagangan valuta asing atau *Money changer* merupakan perusahaan nonbank devisa yang memperoleh izin dari bank Indonesia untuk memperjualbelikan valuta asing seperti: uang kertas bank, uang logam, cek bank, dan cek bepergian. Sekalipun demikian, perusahaan tersebut tidak boleh melakukan pengiriman uang dan menagih sendiri keluar negeri⁵.

Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) atau *money changer* adalah perusahaan bank atau non bank yang melakukan jual beli uang kertas asing dan melakukan pembelian cek perjalanan atau Traveller's Cheque (TC). Mata uang yang biasanya diperdagangkan dalam *foreign exchange* adalah mata uang negara-negara maju seperti Dollar Amerika (USD), Yen Jepang (JPY), Swiss Franc (CHF), Poundsterling Inggris (GBP), Australian Dollar (AUD), dan Euro (EUR). Perdagangan valas bukan bank merupakan suatu bentuk kegiatan keuangan dalam bentuk penukaran uang jual beli antara si penyedia jasa penukaran (penjual) dengan si pemakai jasa penukaran (pembeli) yang bersifat khas, khusus (*particular*) yang berlangsung di dalam pasar valas bukan bank.

Sifat khas perdagangan valuta asing bukan bank membuat perdagangan valuta asing bukan bank tidak dapat dimasukkan kedalam jenis kegiatan pasar uang lainnya, seperti perdagangan valuta

⁵Sigit Winarno, Sujana Ismaya, *Kamus Besar Ekonomi*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), h.180

asing pada umumnya, perdagangan valuta asing oleh bank, ataupun sistem pembayaran. Perdagangan valuta asing bukan bank merupakan kegiatan perdagangan uang yang nyata ada, tumbuh, dan berkembang dalam kehidupan masyarakat yang merupakan lembaga perdagangan uang yang sangat vital dalam penyelenggaraan perdagangan jasa pariwisata yang praktis, cepat, nyaman, dan efisien, berposisi sebagai media penukaran uang yang sangat dibutuhkan oleh wisatawan dan masyarakat, secara nyata memberi jawaban konkret terhadap kebutuhan masyarakat terhadap tempat penukaran uang yang cepat, praktis, nyaman, dan efisien.⁶

Kegiatan Usaha Perdagangan Valuta Asing (KUPVA) Bukan Bank Merupakan perusahaan berbadan hukum Perseroan Terbatas bukan bank yang maksud dan tujuan perseroan adalah melakukan kegiatan usaha jual beli UKA dan pembelian Cek Pelawat yang telah memenuhi ketentuan dan persyaratan dalam Peraturan Bank Indonesia ini. Berdasar Pasal 2 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank, kegiatan usaha yang dilakukan oleh Penyelenggara KUPVA Bukan Bank meliputi:

- a. Kegiatan penukaran yang dilakukan dengan mekanisme jual dan beli UKA (Uang Kertas Asing).
- b. Pembelian Cek Pelawat.

⁶I Gusti Agung Ayu Sukma Sanjiwani, 2016, Efektivitas Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 16/15/PB/014 Tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank Terkait Jasa Money Changer Ilegal Pada Kawasan Pariwisata Di Kabupaten Bandung, Denpasar, Tesis Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana, h. 46-48.

Setiap transaksi dari KUPVA wajib selalu dicatat dalam dokumen pencatatan transaksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Sementara dalam pasal 6 kegiatan usaha penukaran valas dilarang untuk:

- a. Bertindak sebagai agen penjual Cek Pelawat;
- b. Melakukan kegiatan margin trading, spot, forward, swap, dan transaksi derivatif lainnya baik untuk kepentingan Nasabah maupun kepentingan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank;
- c. Melakukan transaksi jual dan beli UKA serta pembelian Cek Pelawat dengan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang tidak memiliki izin dari Bank Indonesia;
- d. Melakukan kegiatan penyelenggaraan transfer dana atau kegiatan usaha pengiriman uang; dan
- e. Melakukan kegiatan usaha lainnya di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Selain larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dilarang (Pasal 7 PBI No. 18/20/2016):

- a. Menjadi pemilik penyelenggara KUPVA tidak berizin;
- b. Melakukan kerja sama dengan penyelenggara KUPVA tidak berizin; dan
- c. Melakukan kegiatan usaha melalui penyelenggara KUPVA tidak berizin.⁷

Berdasarkan definisi diatas dapat dipahami bahwa menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 *money changer* adalah perusahaan non bank yang bergerak dalam bidang kegiatan usaha penukaran valuta asing.

⁷Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank.

2. Syarat dan Perizinan Jasa Money Changer

Syarat dan perizinan kegiatan penukaran valuta asing dalam hal ini *money changer* diatur dalam PBI Nomor 18/20/PBI/2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 11 ayat 1 bahwa "Badan usahabukan Bank yang akan melakukan kegiatan usaha sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Bank Indonesia". Dalam Pasal 11 PBI N0. 18/20/PBI/2016 mengatur mengenai perizinan KUPVA Bukan Bank secara umum yang meliputi:

Pasal 11

- (1) Badan usaha bukan bank yang akan melakukan kegiatan usaha sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Bank Indonesia.
- (2) Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham dari badan usaha bukan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.
- (3) Untuk memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha bukan bank harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Berbadan hukum Perseroan Terbatas yang seluruh sahamnya dimiliki oleh:
 1. Warga negara Indonesia; dan/atau
 2. Badan usaha yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia;
 - b. Mencantumkan dalam anggaran dasar perseroan bahwa maksud dan tujuan perseroan adalah melakukan kegiatan jual beli UKA dan pembelian Cek Pelawat;
 - c. Memenuhi jumlah modal disetor yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
 - d. Modal disetor tidak berasal dari dan/atau untuk tujuan pencucian uang (money laundering).
- (4) Permohonan izin sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Direksi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 12

- (1) Izin sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diberikan oleh Bank Indonesia melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Penelitian pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3);
 - b. Penelitian pemenuhan persyaratan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 21;
 - c. Pemeriksaan lokasi tempat usaha calon Penyelenggara KUPVA Bukan Bank; dan
 - d. Penyuluhan ketentuan kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham calon Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.
- (2) Dalam rangka melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, Bank Indonesia dapat melakukan konfirmasi atau wawancara kepada calon Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberian izin dan tata cara konfirmasi atau wawancara diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 13

- (1) Calon Penyelenggara KUPVA Bukan Bank harus memenuhi tahapan penelitian, pemeriksaan lokasi, dan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
- (2) Dalam hal calon Penyelenggara KUPVA Bukan Bank tidak memenuhi tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia maka calon Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dinyatakan telah membatalkan permohonannya.

Pasal 14

- (1) Izin sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang diterbitkan oleh Bank Indonesia berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pemberian izin dan dapat diperpanjang berdasarkan permohonan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank kepada Bank Indonesia.
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan perpanjangan izin dan tata cara perpanjangan izin Penyelenggara KUPVA Bukan Bank diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 15

- (1) Bank Indonesia melakukan evaluasi terhadap izin yang telah diterbitkan kepada Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar: a. hasil pengawasan Bank Indonesia selama masa berlakunya izin;

dan/atau b. permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk menetapkan kebijakan terkait izin yang telah diberikan berupa:
 - a. Memperpanjang masa berlaku izin;
 - b. Mempersingkat masa berlaku izin;
 - c. Membatasi penyelenggaraan KUPVA; dan/atau
 - d. Mencabut izin.

Pasal 16

- (1) Bank Indonesia berwenang menetapkan kebijakan pembatasan perizinan berdasarkan pertimbangan antara lain menjaga efisiensi nasional, menjaga kepentingan publik, menjaga pertumbuhan industri, dan/atau menjaga persaingan usaha yang sehat.
- (2) Kebijakan pembatasan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. Penolakan permohonan izin sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank;
 - b. Penolakan permohonan izin sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank pada wilayah tertentu;
 - c. Penolakan permohonan pembukaan jaringan kantor; dan/atau
 - d. Pembatasan kegiatan usaha.

Pasal 17

Izin sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang telah diperoleh dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilarang dialihkan kepada pihak lain atau digunakan oleh pihak lain.

Pasal 18

- (1) Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) wajib melaksanakan kegiatannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberian izin.
- (2) Pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penyelenggara KUPVA Bukan Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal dimulainya pelaksanaan kegiatan usaha.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyelenggara KUPVA Bukan Bank belum melaksanakan kegiatan usaha maka izin yang telah diberikan oleh Bank Indonesia menjadi batal dan dinyatakan tidak berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin dan penyampaian laporan diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/15/DPM.⁸

3. Cara Mendirikan Money Changer

Persyaratan menjadi jasa *money changer* sesuai dengan Surat Edaran No. 15/23/DASP mengenai semua bank dan badan usaha berbadan hukum dan badan usaha berbadan hukum bukan bank adalah:

1. Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam butir harus dilengkapi dengan dokumen dan/atau persyaratan sebagai berikut:
 - a. Dokumen terkait kelembagaan dan kondisi keuangan yang terdiri atas:
 - 1) Fotokopi akta pendirian badan usaha dan perubahannya, jika ada, yang telah memperoleh pengesahan dari instansi yang berwenang, yang mencantumkan secara tegas kegiatan transfer dana atau kegiatan pengiriman uang sebagai kegiatan atau salah satu kegiatan dari badan usaha yang bersangkutan;
 - 2) Asli surat keterangan domisili badan usaha dari instansi yang berwenang;
 - 3) Asli dokumen yang menjelaskan susunan direksi, dewan komisaris atau pengawas, dan pemegang saham badan usaha sesuai dengan kondisi terakhir;
 - 4) Asli surat pernyataan dari masing-masing direksi, dan komisaris atau pengawas bahwa yang bersangkutan:
 - a) Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota direksi atau komisaris/pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum mengajukan permohonan;
 - b) Tidak pernah dihukum atas tindak pidana di bidang perbankan, keuangan, dan/atau pencucian uang berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - c) Tidak tercantum dalam daftar kredit macet pada saat mengajukan permohonan;
 - d) Tidak masuk dalam daftar hitam nasional penarik cek/bilyet giro kosong yang ditatausahakan Bank Indonesia pada saat mengajukan permohonan Dengan mengacu pada contoh 1 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini;

⁸Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank.

- 5) Bukti setoran modal, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Untuk Pemohon yang menyediakan sistem yang dapat digunakan oleh Penyelenggara lain, besar modal disetor paling kurang Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); atau
 - b) Untuk Pemohon yang tidak menyediakan sistem yang dapat digunakan oleh Penyelenggara lain, besar modal disetor paling kurang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 6) Dokumen yang menjelaskan kondisi keuangan Pemohon berupa:
 - a) Laporan keuangan Pemohon posisi 3 (tiga) tahun terakhir, bagi Pemohon yang telah berdiri selama 3 (tiga) tahun atau lebih;
 - b) Laporan keuangan Pemohon posisi 2 (dua) tahun terakhir atau kurang, sesuai dengan masa berdirinya Pemohon, bagi Pemohon yang berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun; atau
 - c) Laporan keuangan, neraca, daftar aktiva dan pasiva, atau dokumen lainnya yang menjelaskan kondisi keuangan, bagi Pemohon yang baru berdiri.
- b. Dokumen terkait kesiapan operasional yang terdiri atas:
 - 1) Kebijakan dan prosedur tertulis yang paling kurang mencakup:
 - a) Pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Transfer Dana, baik pengiriman maupun penerimaan, yang telah menerapkan prinsip kewenangan berjenjang;
 - b) Monitoring Dana yang dikirim dan/atau diterima; dan
 - c) Penerapan prinsip perlindungan konsumen sesuai peraturan perundang-undangan;
 - 2) Mekanisme penerapan manajemen risiko, yang meliputi antara lain risiko keuangan, risiko operasional, dan risiko hukum;
 - 3) Kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 4) Bukti kesiapan operasional yang paling kurang meliputi aspek teknis (infrastruktur sistem dan jaringan komunikasi), sumber daya manusia (struktur organisasi, uraian tugas dan tanggung jawab), dan kesiapan tempat usaha;
 - 5) Bukti keamanan dan keandalan sistem atau mekanisme penyelenggaraan Transfer Dana, paling kurang berupa:
 - a) Fotokopi laporan hasil audit teknologi informasi dari auditor independen internal atau eksternal, bagi Pemohon yang menyediakan sistem yang dapat digunakan oleh Penyelenggara lain; atau
 - b) Asli surat pernyataan dari direksi dan dewan komisaris atau pengawas mengenai keamanan dan keandalan sistem atau mekanisme penyelenggaraan Transfer Dana, bagi Pemohon

yang tidak menyediakan sistem yang dapat digunakan oleh Penyelenggara lain, dengan mengacu pada contoh 2 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini;

- 6) Konsep perjanjian kerja sama dengan Penyelenggara lain dan/atau pihak ketiga terkait penyelenggaraan kegiatan Transfer Dana, termasuk kerja sama dengan Tempat Penguangan Tunai, apabila ada;
 - 7) Rincian informasi mengenai kantor cabang, identitas Penyelenggara lain dan/atau pihak lain yang bekerjasama dengan Penyelenggara terkait penyelenggaraan kegiatan Transfer Dana, termasuk informasi mengenai Tempat Penguangan Tunai, apabila ada; dan
 - 8) Kebijakan dan prosedur tertulis penanganan keadaan darurat (disaster recovery plan) dan kesinambungan kegiatan usaha (business continuity plan) yang efektif dalam mengatasi dan meminimalkan permasalahan yang timbul dari kejadian yang tidak diperkirakan yang dapat mengganggu kelancaran operasional penyelenggaraan kegiatan Transfer Dana.
- c. Persyaratan bahwa direksi dan dewan komisaris atau pengawas Pemohon memiliki integritas yang baik, antara lain berupa:
- 1) Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan memiliki sikap mematuhi ketentuan yang berlaku;
 - 2) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - 3) Memiliki komitmen terhadap pengembangan penyelenggaraan kegiatan Transfer Dana yang dilakukan oleh Pemohon. Pada saat mengajukan permohonan perizinan, persyaratan ini antara lain dipenuhi dengan menyampaikan asli surat pernyataan dengan mengacu pada contoh 1 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.
- d. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c harus disampaikan dalam Bahasa Indonesia. Bank Indonesia dapat melakukan uji kepatutan dan kelayakan antara lain melalui wawancara dengan direksi, dewan komisaris atau pengawas, dan/atau pemegang saham atau pemilik pengendali Pemohon sebagai bagian dari persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pemohon.⁹

⁹Ibid..., h. 53

Berdasarkan penjelasan syarat dan perizinan *money changer* dapat dipahami bahwa *money changer* harus memiliki izin sebagai Penyelenggara KUPVA bukan Bank dari Bank Indonesia sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 Pasal 11.

C. Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika Bisnis Islami adalah studi tentang seseorang atau organisasi melakukan usaha atau kontak bisnis yang saling menguntungkan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.¹⁰ Konsepsi etika bisnis dalam Islam telah melekat pada agama. Dalam Islam, istilah “etika” berarti “perintah Allah Swt.” yang berasal dari Al-Qur’an dan Sunah.¹¹

Para pelaku usahadituntut mempunyai kesadaran mengenai etika dan moral, karena keduanya merupakan kebutuhan yang harus dimiliki. Pelaku usaha atau perusahaan yang ceroboh dan tidak menjaga etika, tidak akan berbisnis secara baik, sehingga dapat mengancam hubungan sosial dan merugikan konsumen, bahkan dirinya sendiri. Etika dijadikan pedoman dalam kegiatan ekonomi dan bisnis, maka etika bisnis menurut ajaran Islam jugadapat digali langsung dari Al-Qur’an dan hadis Nabi.¹²

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebutjadi, etika bisnis Islam adalah serangkaian aktivitas dan perilaku yang dilakukan seorang pelaku

¹⁰Abdul Aziz, *Etika Bisnis Prespektif Islam*, h. 35.

¹¹Nur Asnawi dan Muhammad Asnawi Fanani, *Pemasaran Syariah: Teori, Filosofi, dan Isu-isu Kontemporer*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), h. 234.

¹²Veitzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2009), h. 237.

Usaha atau perusahaan dengan berpedoman terhadap nilai-nilai ajaran Islam yaitu Al-Qur'an dan Sunah.

Al-Qur'an secara eksplisit menyatakan pahala dan siksa yang akan diterima di akhirat, berdasarkan perilaku mereka di dunia. Firman Allah SWT di dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 270:

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ تَفَقَةٍ أَوْ نَذْرٍ مِّنْ نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ^ط وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿٢٧﴾

Artinya: “Apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nazarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang berbuat zalim tidak ada seorang penolong baginya”. (Q.S. Al-Baqarah : 270)¹³

Berkenaan ayat di atas, Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, dalam tafsir Alqur'anul Majid An-Nuur menjelaskan bahwa, Allah Swt. menjelaskan bahwa segala nafkah (mengeluarkan sumbangan harta), baik yang didasari ketaatan kepada Allah ataupun berupa kemaksiatan, demikian pula nazar, Tuhan mengetahui semuanya dan akan memberi balasan yang setimpal. Tiap-tiap apa yang kita berikan, juga dilihat dari niat yang mendorongnya. Jika didasarkan niat yang baik, maka dibalas dengan yang baik, jika didasarkan yang buruk, maka pembalasan buruk pula hasilnya. Karena itu, wajiblah bagi kita memilih apa yang akan

¹³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005), h. 35.

membawa kita memperoleh pembalasan yang baik, karena Allah mengetahui semua amalan kita.¹⁴

Mereka bertanya, “Wahai Rasulullah, sedekah secara rahasia (*sirri*) atau sedekah secara terang-terangan yang lebih utama?” Lalu Allah menurunkan ayat tersebut, yaitu: Apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nazarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Orang-orang yang berbuat zalim tidak ada seorang penolongpun baginya.¹⁵

Ayat di atas dapat dipahami bahwa segala sesuatu yang kita lakukan yaitu perbuatan baik maupun perbuatan yang buruk maka Allah akan mengetahuinya dan akan memberi balasan yang setimpal.

2. Etika Bisnis dalam Praktik Jual Beli

Ada beberapa prinsip yang membentuk sistem etika bisnis Islam, yaitu:

1) Kesatuan (*Unity*)

Kesatuan adalah kesatuan bagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Dari konsep ini maka islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi dan sosial

¹⁴Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-qur'anul Majid An-Nuur 1*, (Semarang: PT Pustaka Riski Putra, 2000), h. 476-477.

¹⁵Al-Wahidi an-Nisaburi, *Asbabun Nuzul Sebab-sebab Turunnya Ayat-ayat Al-Qur'an*, (Surabaya: Amelia, 2014), h. 130.

demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula maka etika dan bisnis menjadi terpadu, vertikal maupun horisontal, membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem islam.

2) Keseimbangan (*Equilibrium*)

Dalam beraktifitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-maidah: 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ءَعْدِلُوا هُوَ
أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya: ‘Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah SWT, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Berlaku adilah karena adil lebih dekat dengan takwa.’.

3) Kehendak Bebas (*Free Will*)

Kebebasan merupakan bagian penting dalam etika bisnis islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Kecenderungan manusia untuk terus menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan adanya

kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya melalui zakat, infaq, sedekah.

4) Tanggung jawab (*Responsibility*)

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggung jawaban dan akuntabilitas untuk memenuhi tuntunan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya. Secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya.

5) Kebenaran: kebajikan dan kejujuran

Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (tranksaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis islami sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan tranksaksi, kerja sama atau perjanjian dalam bisnis.¹⁶

¹⁶Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, h. 45-47

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala-gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut dan yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.¹ Penelitian lapangan ini akan dilakukan di *Money Changer* Sekampung guna mengetahui tentang bagaimana studi kelayakan bisnis *money changer* di Sekampung dalam perspektif etika bisnis Islam.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang peneliti gunakan bersifat deskriptif kualitatif. Pengertian deskriptif adalah menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.² Sedangkan kualitatif merupakan prosedur penilaian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang diamati.³

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif karena mendeskripsikan bagaimana studi kelayakan bisnis *money changer* di Sekampung.

¹Abdurahman Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), h. 96.

²Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, Persada, 2009), h. 22.

³Moh. Kasiram, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Yogyakarta: Sukse Offset, 2010), h. 175.

B. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto, yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subyek darimana data diperoleh.⁴ Data merupakan hasil pencatatan peneliti, baik yang berupa fakta maupun angka. Jadi, data dapat diartikan segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi, sedangkan informasi itu sendiri merupakan hasil pengelolaan suatu data yang dapat dipakai untuk suatu keperluan.⁵

Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam bentuk responden, yaitu orang yang dijadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data.⁶ Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan responden/informan yang berhubungan dengan bisnis *money changer* di Sekampung. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah bapak Medianto pengelola sekaligus pemilik bisnis *money changer* di Sekampung

⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), h. 172.

⁵Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 103.

⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), Cet. Ketujuh, h. 137.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁷Data sekunder dapat berupa buku-buku atau dokumen dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain tentang buku Agus Sucipto *Studi Kelayakan Bisnis Analisis Integritas dan Studi Kasus* Jumingan *Studi Kelayakan Pengembangan Bisnis*, Abdul Aziz *Etika Bisnis Perspektif Islam* dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara/Interview

Interview atau wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanggung jawab, dengan saling bertatap muka antara si pewawancara dengan responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).⁸Interview dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

- a. Interview terpimpin adalah interview dengan menggunakan pedoman yang telah disiapkan dalam rangka tanya jawab dengan suatu hipotesis yang akan dibuktikan kebenarannya. Interview bebas dikenal pula sebagai *guidedinterview*.

⁷*Ibid.*

⁸Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2013), h. 174.

- b. Interview tak terpimpin dikenal pula dengan *unguided interview* yang dimana proses interview tidak dikendalikan oleh satu pedoman yang telah disiapkan oleh interviewer sehingga akan berubah menjadi pembicaraan bebas.
- c. Interview bebas terpimpin adalah kombinasi antara interview terpimpin dan tak terpimpin.⁹

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian adalah wawancara bebas terpimpin. Teknik ini digunakan untuk mencari informasi tentang studi kelayakan bisnis *money changer* di Sekampung dalam perspektif etika bisnis Islam dari pengelola sekaligus pemilik bisnis *money changer* di Sekampung.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data yang bersumber dari tulisan atau dokumen. Tulisan atau dokumen tersebut terdiri dari buku, selebaran, formulir, dan sebagainya.¹⁰ Menurut Suharsimi Arikunto, dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber tertulis atau dokumen-dokumen berupa buku, majalah, peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.¹¹

Dalam penelitian sumber data yang akan dijadikan alasan dari dokumentasi ini adalah data dari bahan-bahan tertulis yaitu buku-buku yang ada kaitannya dengan judul, dokumen *money changer* di Sekampung.

⁹Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta:Gajah Mada University press, 2002), h.95-96.

¹⁰W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Grafindo, 2005), h. 123.

¹¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 231.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesis, mencari dan menemukan pola. Menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹²

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian-uraian sehingga untuk menganalisisnya dipergunakan cara berpikir induktif. Teknik analisa data dilakukan melalui beberapa tahapan yang telah ditentukan yaitu identifikasi, klasifikasi dan selanjutnya diinterpretasikan dengan cara menjelaskan secara deskriptif. Metode berpikir induktif yaitu bertitik tolak dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa tersebut ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.¹³

Teknik ini berawal dari fakta-fakta yang diperoleh dalam studi kelayakan bisnis *money changer* di Sekampung kemudian peneliti menarik kesimpulan secara umum tentang studi kelayakan bisnis *money changer* di Sekampung dalam perspektif etika bisnis Islam.

¹²Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), h. 248.

¹³Moh. Kasiram, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, h. 176.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Money Changer Sekampung

1. Sejarah dan Perkembangan Money Changer Sekampung

Kegiatan *money changer* sudah ada di Eropa sejak abad pertengahan. Kegiatan jasa tukar-menukar mata uang asing ini disebut-sebut sebagai asal mula bank modern yang kita kenal sekarang. Di abad pertengahan, berbagai kota dan wilayah Eropa mengeluarkan mata uangnya masing-masing (biasanya berupa koin) bergambar wajah penguasa kota atau wilayah tersebut untuk melancarkan transaksi ekonomi di wilayah itu. Namun ketika perdagangan antar wilayah mulai terjadi (ditandai dengan munculnya pedagang-pedagang yang berkeliling daratan Eropa), pertukaran nilai mata uang mulai diperlukan. Pedagang dari daerah asing perlu menukar koin (mata uang) asalnya ke dalam koin yang berlaku di daerah setempat. Kemudian lahirlah kegiatan perdagangan mata uang asing.³⁵

Nilai tukar atau kurs tradisional zaman dahulu dinilai dengan cara yang sederhana. Parapedagang uang asing menilai mata uang asing berdasarkan jenis bahannya, keawetannya, dan kemungkinan palsunya koin tersebut. Setelah menimbang-nimbang, pedagang uang asing tersebut menentukan nilai tukar koin asing itu ke dalam nilai mata uang lokal.

Selanjutnya para nenek moyang *money changer* ini menyediakan jasa

³⁵<https://maribelajar590.wordpress.com/2016/03/08/moneychanger/>, (diakses pada tanggal 20 April 2019, jam 13.25).

penukaran uang bagi para pedagang asing yang hendak melakukan transaksi jual beli di wilayah tersebut. Hal yang unik di Eropa abad pertengahan adalah kegiatan jual beli antara pedagang asing dan pembeli lokal yang biasanya tidak dilakukan secara *cash*, melainkan dengan tanda bukti pembayaran.³⁶

Oleh karena itu, para pedagang asing tidak mengambil uang yang ditukarnya di pedagang mata uang asing melainkan menyimpannya di pedagang mata uang asing sebagai deposito. Tanda bukti pembayaran yang sah bisa diajukan oleh pedagang asing kepada pembeli, kemudian digunakan pedagang asing untuk menarik uang (dalam mata uangnya) di para pedagang mata uang asing sejumlah yang tertera di tanda bukti pembayaran. Konon para pedagang asing beramai-ramai mengantri di penyelenggara pedagang mata uang asing dengan membawa tanda bukti pembayarannya saat pasar tutup. Seiring dengan semakin maraknya perdagangan antar wilayah kegiatan perdagangan mata uang asing pun semakin berkembang. Tidak hanya menyediakan jasa menukar mata uang asing dan mendepositokan uang pedagang, pedagang mata uang asing pun mulai menyediakan jasa peminjaman uang dengan bunga. Lama kelamaan kegiatan *money changer* tradisional bertransformasi menjadi bank modern.³⁷

Money Changer Sekampung terletak di Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung. Didirikan oleh bapak

³⁶*Ibid*

³⁷*Ibid*

Medianto yang merupakan pimpinan sekaligus pengelola jasa penukaran valuta asing pada tahun 2018. Bapak Medianto mendirikan *money changer* di Sekampung alasannya karena tidak adanya usaha penukaran valuta asing di daerah pasar Sekampung, dan pemilihan lokasinya yang strategis serta mudah dijangkau masyarakat. Adapun jasa Uang yang ditukarkan antara lain *Dollar* Amerika, *Dollar* Taiwan, *Dollar* Singapura, *Ringgit* Malaysia, *Riyal* Arab Saudi, *Euro* Eropa, *Yen* Jepang dan lain-lain. Rata-rata masyarakat yang menggunakan jasa *money changer* adalah orang yang bekerja di luar negeri dan orang yang memiliki kelebihan uang asing.³⁸

B. Studi Kelayakan Bisnis Money Changer Sekampung

Studi kelayakan bisnis adalah penelitian yang mendalam tentang dapat tidaknya atau layak tidaknya rencana bisnis dilakukan dengan berhasil dan menguntungkan (tidak hanya keuntungan ekonomis/ finansial), akan tetapi cenderung melihat kemanfaatan lebih luas (makro) bagi daerah atau lokasi dimana bisnis tersebut dilaksanakan.³⁹ Adapun aspek-aspek Studi kelayakan bisnis antara lain: Aspek hukum, Aspek pasar dan pemasaran, Aspek teknis/operasi dan teknologi, Aspek manajemen dan organisasi, Aspek sosial, ekonomi dan budaya, Aspek keuangan, Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL)⁴⁰

³⁸Hasil wawancara dengan bapak Medianto pimpinan sekaligus pengelola *money changer* Sekampung pada tanggal 18 April 2019

³⁹Agus Sucipto, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), h. 2

⁴⁰*Ibid.*, h. 18

Money Changer Sekampung berlokasi di dekat pasar Sekampung yang merupakan pusat jual beli masyarakat sekitar Sekampung. Dalam mendirikan *money changer* menurut peraturan Bank Indonesia Pasal 11 PBI N0. 18/20/PBI/2016 mengatur mengenai perizinan KUPVA Bukan Bank secara umum yang meliputi:

Pasal 11

- (6) Badan usaha bukan bank yang akan melakukan kegiatan usaha sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Bank Indonesia.
- (7) Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham dari badan usaha bukan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.
- (8) Untuk memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha bukan bank harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - e. Berbadan hukum Perseroan Terbatas yang seluruh sahamnya dimiliki oleh:
 4. Warga negara Indonesia; dan/atau
 5. Badan usaha yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia;
 - f. Mencantumkan dalam anggaran dasar perseroan bahwa maksud dan tujuan perseroan adalah melakukan kegiatan jual beli UKA dan pembelian Cek Pelawat;

- g. Memenuhi jumlah modal disetor yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
 - h. Modal disetor tidak berasal dari dan/atau untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*).
- (9) Permohonan izin sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Direksi.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis dimaksudkan untuk meyakini apakah secara hukum rencana bisnis dapat dinyatakan layak atau tidak. Jika suatu rencana bisnis yang tidak layak tetap di realisasikan, bisnis akan mengalami risiko yang besar terutama akan dihentikan oleh pihak yang berwajib atau akan diprotes oleh masyarakat. Analisis aspek hukum mengkaji tentang legalitas bisnis yang akan dibangun dan di operasikan.⁴¹ Bapak Medianto mengatakan bahwa *money changer* Sekampung belum memiliki izin resmi dari Bank Indonesia, alasanya karena untuk biaya surat izin mahal.⁴² Hal ini tidak sesuai dengan peraturan Bank Indonesia yang menjelaskan tentang syarat mendirikan *money changer*.

Aspek pasar dan pemasaran bertujuan untuk menguji serta menilai sejauh mana pemasaran dari produk yang dihasilkan perusahaan dapat

⁴¹*Ibid.*, h.25.

⁴²Hasil wawancara dengan bapak Medianto pimpinan sekaligus pengelola money changer Sekampung pada tanggal 18 April 2019

mendukung pengembangan usaha atau bisnis yang direncanakan. Agar kajian aspek pasar dan pemasaran sesuai dengan rencana atau tujuan bagi pelaku bisnis, maka perlu dikaji beberapa faktor yang mempunyai pengaruh terhadap kelayakan bisnis ditinjau dari aspek pasar dan pemasaran.⁴³ Bapak Medianto mengatakan bahwa teknik pemasaran yang digunakan adalah dari informasi mulut ke mulut.⁴⁴ Peneliti melihat cara ini efektif digunakan karena promosi dan penyebarannya langsung dari masyarakat ke masyarakat.

Aspek teknis/operasi dan teknologi berkaitan dengan pemilihan lokasi bisnis, pemilihan mesin dan peralatan yang sesuai dengan kapasitas produksi, penataan *lay out* serta pemilihan teknologi yang sesuai.⁴⁵ Bapak medianto mengatakan bahwa transaksi yang digunakan oleh *money changer* Sekampung masih manual dan sederhana, tidak ada papan kurs, dan mesin teknologi pada umumnya.⁴⁶ Dalam aspek teknis /operasi teknologi pada *money changer* harus memiliki tempat usaha yang layak, papan kurs, brankas uang, alat pendeteksi uang palsu, nota transaksi, mesin penghitung uang, wifi, dan lain-lain.

Aspek keuangan merupakan aspek yang digunakan untuk menilai keuangan perusahaan secara menyeluruh dan merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk dinilai kelayakannya. Tujuan penilaian aspek keuangan adalah untuk mengetahui prakiraan pendanaan dan aliran kas proyek

⁴³*Ibid.*, h. 47.

⁴⁴Hasil wawancara dengan bapak Medianto pimpinan sekaligus pengelola *money changer* Sekampung pada tanggal 18 April 2019

⁴⁵*Ibid.*, h. 87

⁴⁶Hasil wawancara dengan bapak Medianto pimpinan sekaligus pengelola *money changer* Sekampung pada tanggal 18 April 2019

bisnis, sehingga dapat diketahui layak tidaknya suatu rencana bisnis yang dimaksud.⁴⁷ Pada aspek keuangan bapak Medianto mengatakan bahwa dalam transaksi tidak membuat laporan keuangan dan catatan transaksi.⁴⁸ Bapak Medianto harusnya memiliki laporan keuangan yang jelas, agar tahu posisi keuangan bisnis apakah lancar atau tidak.

Organisasi secara statis dapat diartikan sebagai wadah atau tempat kerjasama untuk melakukan tugas-tugas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sedangkan organisasi secara dinamis diartikan sebagai suatu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Aspek organisasi adalah aspek yang cukup penting dianalisis dalam kelayakan suatu usaha, karena walaupun usaha telah dinyatakan layak untuk dilaksanakan tanpa didukung dengan manajemen dan organisasi yang baik bukan tidak mungkin akan mengalami kegagalan.⁴⁹ Bapak Medianto menjelaskan bahwa usaha money changer dikelola sendiri tanpa ada karyawan yang membantu.⁵⁰ Dalam sebuah *money changer* struktur organisasi sangatlah penting, karena dengan tersusunnya organisasi para karyawan bisa menempatkan bidang pekerjaannya masing-masing.

Analisis aspek sosial, dan budaya mengkaji tentang dampak keberadaan proyek bisnis terhadap kehidupan masyarakat terutama masyarakat setempat baik dari sisi sosial dan budaya serta sebaliknya.

⁴⁷*Ibid.*, h.167

⁴⁸Hasil wawancara dengan bapak Medianto pimpinan sekaligus pengelola money changer Sekampung pada tanggal 18 April 2019

⁴⁹*Ibid.*, h. 119.

⁵⁰Hasil wawancara dengan bapak Medianto pimpinan sekaligus pengelola money changer Sekampung pada tanggal 18 April 2019

Dampak yang mungkin timbul dengan adanya setiap bisnis yang akan dijalankan dapat berupa dampak positif maupun negatif. Dampak tersebut akan dapat dirasakan baik oleh pengusaha itu sendiri, pemerintah ataupun masyarakat luas terutama masyarakat dilokasi proyeksi bisnis.⁵¹ Bapak Medianto menjelaskan masyarakat sekitar sangat terbantu dengan adanya jasa penukaran uang asing atau *money changer* di Sekampung.⁵² Dalam aspek sosial dan budaya memiliki dampak positif karena masyarakat sangat terbantu dengan adanya usaha penukaran uang asing.

Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) merupakan kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggara usaha atau kegiatan.⁵³ Bapak Medianto mengatakan bahwa masyarakat dapat menukarkan uangnya dalam bentuk *Dollar Amerika, Dollar Taiwan, Dollar Singapura, Ringgit Malaysia, Riyal Arab Saudi, Euro Eropa, Yen Jepang* dan lain-lain. Tidak perlu harus jauh-jauh ke Metro atau Bandar Lampung untuk menukarkan uangnya.⁵⁴ Analisis usaha *money changer* bapak Medianto memiliki dampak yang positif bagi masyarakat karena memudahkan untuk menukarkan uang asingnya.

⁵¹*Ibid.*, h. 155.

⁵²Hasil wawancara dengan bapak Medianto pimpinan sekaligus pengelola *money changer* Sekampung pada tanggal 18 April 2019

⁵³*Ibid.*, h. 219

⁵⁴Hasil wawancara dengan bapak Medianto pimpinan sekaligus pengelola *money changer* Sekampung pada tanggal 18 April 2019

Ibu Lestari selaku pengguna jasa *money changer* yang memiliki kelebihan uang asingnya saat pulang bekerja di Taiwan, ibu Lestari memilih menukarkan uang asingnya di *money changer* Sekampung karena jaraknya yang dekat dari rumah sehingga terjangkau dibandingkan harus menukarkan uang asingnya ke Metro/Bandar Lampung, walaupun mahal akan tetapi ibu Lestari mau menukarkan uangnya di *money changer* Sekampung.⁵⁵Tarif jasa di *money changer* tergantung naik turunnya kurs. bapak Medianto memberikan jasa yang mahal karena untuk biaya jasa transportasi menukarkan uangnya di Bank. Misalnya untuk transaksi per \$1.000.000 *Dollar Taiwan* bapak Medianto mengambil untung Rp. 50.000⁵⁶ penjelasan Ibu Lestari sesuai dengan apa yang dijelaskan bapak Medianto bahwa ada tarif jasa ketika masyarakat ingin menukarkan valuta asing di *money changer* Sekampung.

Beberapa penjelasan mengenai Studi kelayakan bisnis diatas *money changer* Sekampung belum memenuhi seluruh aspek dalam sebuah kelayakan bisnis, seperti Aspek hukum, Aspek teknis/operasi dan teknologi, Aspek manajemen dan organisasi, serta Aspek keuangan. Sedangkan yang memenuhi hanya tiga aspek yaitu: Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), Aspek pasar dan pemasaran, dan Aspek sosial, dan budaya.

⁵⁵Hasil Wawancara dengan Ibu Lestari pengguna Jasa *Money Changer* Sekampung, Kamis 18 April 2019

⁵⁶Hasil wawancara dengan bapak Medianto pimpinan sekaligus pengelola *Money Changer* Sekampung pada tanggal 18 April 2019

C. Studi Kelayakan Bisnis Money Changer Sekampung Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam.

Etika bisnis Islam berkaitan dengan kebiasaan yang hidup yang baik, baik pada diri seseorang maupun pada suatu masyarakat atau kelompok yang merupakan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah. Etika bisnis islami berkaitan dengan kegiatan bisnis dalam suatu perusahaan. Ada beberapa prinsip etika bisnis Islam yang harus diterapkan oleh pelaku bisnis dalam menjalankan usahanya yaitu kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, dan tanggung jawab.⁵⁷

Kesatuan adalah hubungan antara manusia dengan Allah SWT dan hubungan manusia dengan sesama. Atas dasar pandangan ini pula maka etika dan bisnis menjadi terpadu, vertikal maupun horisontal, membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam untuk mencari keridhaan Allah SWT.⁵⁸ Pada *money changer* di Sekampung Bapak Medianto melakukan kegiatan usaha penukaran uang asing di niatkan untuk mencari rizki karena Allah SWT. Dan untuk menafkahi keluarganya.

Keseimbangan mengharuskan untuk berbuat adil tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai dalam beraktifitas di dunia kerja dan bisnis.⁵⁹ Dalam *money changer* Sekampung jasa yang di bayarkan terlalu mahal, bahkan ada sebagian masyarakat yang mengeluhkan tentang mahal nya biaya jasa penukaran asing. Dalam penentuan jasa *money changer* Sekampung

⁵⁷ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islami*, (Bandung, Alfabeta, 2013) h. 45

⁵⁸ *Ibid*

⁵⁹ *Ibid*, h.46

seharusnya menetapkan harga yang standar sehingga masyarakat tidak dirugikan.

Kehendak bebas merupakan bagian penting dalam etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kecenderungan manusia untuk terus menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu aturan-aturan dalam bisnis.⁶⁰ Prinsip kehendak bebas di *money changer* Sekampung pada aspek etika bisnis Islam haruslah di luruskan, bebas bukan berarti tidak menaati hukum yang berlaku di Indonesia, usaha bapak medianto bertentangan dengan hukum di Indonesia karena belum mengurus izin resmi pendirian *money changer*, alasannya karena biaya izin mahal mencapai ratusan juta, sedangkan usaha bapak Medianto skala kecil disaerah Sekampung.

Tanggung jawab berhubungan erat dengan kehendak bebas. Tanggung jawab menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya.⁶¹ Bapak Medianto mengatakan bahwa usaha yang dijalankan akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah, masyarakat dan pengguna. Sebagai warga negara yang baik haruslah taat dengan peraturan Indonesia, jika tidak taat hukum maka ia harus bertanggung jawab atas risiko yang diterimanya.

Kebenaran mengandung kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (tranksaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas

⁶⁰*Ibid*

⁶¹*Ibid*

pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Prinsip ini menjaga tidak adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam bisnis.⁶² Dalam kebenaran terdapat nilai kebaikan dan kejujuran didalamnya ditunjukkan dalam bentuk Bapak Medianto menjelaskan bahwa biaya jasa penukaran valuta asing di *money changer* Sekampung, seperti biaya jasa transportasi untuk menukar uang di Bank. Walaupun masyarakat tahu biaya jasa penukaran valuta asing mahal, akan tetapi masyarakat tetap mau menggunakan jasa *money changer* di Sekampung karena dekat dan terjangkau dibandingkan harus ke kota Metro atau Bandar Lampung untuk menukarkan uang asingnya.

Bapak Medianto dalam menjalankan bisnisnya belum sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Peraturan yang ada di Bank Indonesia tentang *money changer* yaitu harus memperoleh izin dari Bank Indonesia, mencantumkan anggaran dasar, memenuhi jumlah modal yang disetor oleh Bank Indonesia dan modal yang disetor tidak berasal dari pencucian uang. Dalam hal ini Bapak Medianto seharusnya membuat izin atas usaha *money changer* yang dijalankannya karena merupakan sebuah bentuk tanggung jawab bisnis.

Firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa:85 menjelaskan bahwa setiap perbuatan yang dilakukan manusia harus ada pertanggung jawabannya.

⁶²*Ibid*

مَنْ يَشْفَعُ شَفَعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَنْ يَشْفَعُ شَفَعَةً سَيِّئَةً
يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا ﴿٨٥﴾

Artinya: Barangsiapa yang memberikan syafa'at yang baik, niscaya ia akan memperoleh bahagian (pahala) dari padanya. dan Barangsiapa memberi syafa'at yang buruk, niscaya ia akan memikul bahagian (dosa) dari padanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Ayat di atas memberikan pemahaman bahwa tanggung jawab bisnis memiliki dua bentuk tanggung jawab yaitu tanggung jawab secara individu dan tanggung jawab secara organisasi dan sosial. Tanggung jawab secara individu yaitu tanggung jawab kepada Allah SWT, sedangkan tanggung jawab secara organisasi dan sosial yaitu tanggung jawab kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan masyarakat.

Beberapa penjelasan mengenai prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam di *money changer* Sekampung belum memenuhi seluruh prinsip dalam Etika Bisnis Islam, seperti prinsip keseimbangan, kehendak bebas dan tanggung jawab. Sedangkan yang memenuhi ada dua aspek yaitu prinsip kesatuan dan kebenaran.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Menurut hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa studi kelayakan bisnis *money changer* di Sekampung menerapkan 3 (tiga) aspek yaitu aspek pasar dan pemasaran, aspek sosial budaya dan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Aspek pasar dan pemasaran yang digunakan pada jasa penukaran uang asing *money changer* Sekampung adalah dari mulut ke mulut. Aspek sosial dengan adanya *money changer* di Sekampung yaitu masyarakat sekitar sangat terbantu dengan adanya jasa penukaran uang asing sehingga dapat mengurangi biaya transportasi.

Aspek studi kelayakan bisnis yang belum diterapkan di *money changer* Sekampung ada 4 (empat) yaitu aspek hukum, aspek teknis/operasi dan teknologi, aspek manajemen dan organisasi, serta aspek keuangan. *Money changer* di Sekampung dalam perspektif etika bisnis Islam menerapkan 2 (dua) prinsip yaitu kesatuan dan kebenaran. Sedangkan, prinsip etika bisnis Islam yang belum diterapkan yaitu keseimbangan, kehendak bebas dan tanggung jawab.

B. Saran

Ada beberapa hal yang peneliti lakukan agar dapat dipertimbangkan sebagai masukan untuk meningkatkan khasanah keilmuan mengenai studi kelayakan bisnis *money changer* di Sekampung dalam perspektif etika bisnis Islam. Dalam hal ini saran tersebut adalah:

1. Pihak pemilik usaha *money changer* di Sekampung yaitu Bapak Medianto harus mengurus perizinan ke Bank Indonesia mengenai usaha yang dimilikinya agar tidak terjadi masalah.
2. Pihak masyarakat di Sekampung harus lebih berhati-hati jika ingin menukarkan uang asingnya ke *money changer* yang belum berbadan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rusdiana. *Kewirausahaan Teori Dan Praktik*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2014.
- Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Etika Bisnis Islami*. Bandung:Alfabeta.2013
- Abdurahman Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2011
- Agus Sucipto. *Studi Kelayakan Bisnis*. Malang:UIN-Maliki Press.2011
- Al-Wahidi an-Nisaburi. *Asbabun Nuzul Sebab-sebab Turunnya Ayat-ayat Al-Qur'an*. Surabaya: Amelia. 2014.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta:Yayasan Penyelenggaraan. 1986
- Freddy Rangkuti, *Studi Kelayakan Bisnis dan Investasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Husein Umar. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo. Persada. 2009
- Husein Umar. *Studi Kelayakan Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia, 1997.
- Irham Fahmi. *Etika Bisnis*. Bandung: Alfabeta. 2015
- Jumingan. *Studi Kelayakan Bisnis Teori dan Pembuatan Proposal Kelayakan*. Jakarta:PT Bumi Aksara. 2009.
- Kasmir dan Jakfar *Studi Kelayakan Bisnis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010.
- Lexy J Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2014.
- Moh. Kasiram, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. Yogyakarta: Sukse Offset.2010.
- Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*. Jakarta: Gema Insani Press. 2002.
- Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Nur Asnawi dan Muhammad Asnawi Fanani. *Pemasaran Syariah. Teori, Filosofi, dan Isu-isu Kontemporer*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank

Rita Nurmalina, Tintin Sarianti, dan A. karyadi, *Studi Kelayakan Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2009.

Sigit Winarno. Sujana Ismaya, *Kamus Besar Ekonomi*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2009. Cet. Ketujuh.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.

_____. *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.

Suhrawardi K. Lubis. Farid Wajdi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012

Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta:Gajah Mada University press. 2002.

Suwinto Johan. *Studi Kelayakan Pengembangan Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011.

Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy. *Tafsir Al-qur'anul Majid An-Nuur 1*. Semarang: PT Pustaka Riski Putra.2000

Veitzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi*. Jakarta : Bumi Aksara, 2009.

W. Gulo, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Grafind 2005

Zuhairi,et,al, *pedoman Penulisan Karya Ilmiah Edisi Revisi 2016* Metro: STAIN Jurai Siwo. 2013.

<https://maribelajar590.wordpress.com/2016/03/08/moneychanger/>,



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : 1002/In.28.3/D.1/PP.00.9/05/2018
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth;
1. Suci Hayati, S.Ag.,MH
2. Suraya Murcitaningrum, M.S.I
di – Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Putri Amanah Ramadhani
NPM : 14119064
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)
Judul : Forward Agreement Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan \pm 2/6 bagian.
 - b. Isi \pm 3/6 bagian.
 - c. Penutup \pm 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akd &
Kelembagaan

MUHAMMAD SALEH





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 0875/In.28/D.1/TL.00/04/2019
 Lampiran : -
 Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,
 Pimpinan Maney Changer Pasar
 Sekampung
 di-
 Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0874/In.28/D.1/TL.01/04/2019,
 tanggal 18 April 2019 atas nama saudara:

Nama : PUTRI AMANAH RAMADHANI
 NPM : 14119064
 Semester : 10 (Sepuluh)
 Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Maney Changer Pasar Sekampung, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "STUDI KELAYAKAN BISNIS MONEY CHANGER SEKAMPUNG PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Metro, 18 April 2019
 Wakil Dekan I,

Drs. H.M. Saleh MA

NIP 19650111 199303 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.ain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0874/In.28/D.1/TL.01/04/2019

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **PUTRI AMANAH RAMADHANI**
NPM : 14119064
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Maney Changer Pasar Sekampung, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "STUDI KELAYAKAN BISNIS MONEY CHANGER SEKAMPUNG PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 18 April 2019

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Medianto.



Wakil Dekan I,

Drs. H.M. Saleh MA

NIP. 19650111 199303 1 001

**STUDI KELAYAKAN BISNIS *MONEY CHANGER* SEKAMPUNG
DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM**

OUTLINE

✍

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Studi Kelayakan Bisnis
 - 1. Pengertian Studi Kelayakan Bisnis
 - 2. Tujuan Studi Kelayakan Bisnis
 - 3. Aspek-Aspek Studi Kelayakan Bisnis
- B. Money Changer
 - 1. Pengertian Money Changer
 - 2. Dasar Hukum Money Changer

3. Syarat dan Perizinan Jasa Money Changer
- C. Etika Bisnis Islam
1. Pengertian Etika Bisnis Islam
 2. Etika Bisnis Dalam Praktik Jual Beli

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Money Changer Sekampung
 1. Sejarah dan Perkembangan Money Changer Sekampung
- B. Studi Kelayakan Bisnis Money Changer Sekampung
- C. Studi Kelayakan Bisnis Money Changer Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam

BAB V KESIMPULAN

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, Maret 2019


Peneliti,



Putri Amanah Ramadhani
NPM. 14119064

Mengetahui

Pembimbing I



Suci Hayati, M.Si
NIP. 197703092003122003

Pembimbing II



Suraya Murcitaningrum, M.Si
NIP. 198011162009122001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-556/ln.28/S/OT.01/07/2019**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Putri Amanah Ramadhani
NPM : 14119064
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 14119064.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 03 Juli 2019
Kepala Perpustakaan

Drs. Mokhtari Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001



ALAT PENGUMPUL DATA (APD)
STUDI KELAYAKAN BISNIS MONEY CHANGER SEKAMPUNG
PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM

A. WAWANCARA

1. PENGELOLA SEKALIGUS PEMILIK USAHA MONEY CHANGER SEKAMPUNG
 - a. Apa alasan bapak mendirikan usaha *money changer* ?
 - b. Sejak kapan berdirinya usaha *money changer* ?
 - c. Apa alasan bapak memilih lokasi usaha *money changer* di Sekampung ?
 - d. Apakah usaha bapak sudah memiliki izin dari Bank Indonesia ?
 - e. Bagaimana teknik pemasaran yang bapak gunakan di *money changer* Sekampung?
 - f. Bagaimana aspek teknis /operasi dan teknologi di *money changer* Sekampung ?
 - g. Bagaimana teknik keuangan yang bapak gunakan dalam penukaran *money changer* Sekampung ?
 - h. Bagaimana sistem organisasi di *money changer* sekampung ?
 - i. Bagaimana pengaruh ekonomi dan sosial masyarakat sekitar dengan adanya *money changer* di Sekampung ?
 - j. Bagaimana Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang ditimbulkan dengan adanya usaha *money changer* yang bapak dirikan ?
 - k. Siapa saja yang menggunakan jasa *money changer* ?
 - l. Apa saja uang yang dapat ditukar di *money changer* ?

2. Masyarakat

- a. Kenapa bapak/ibu memilih menukar uang asing di *money changer* Sekampung ?
- b. Apakah tarif jasa yang diberikan *money changer* Metro terlalu mahal ?

B. Dokumentasi

Data tentang *money changer* Sekampung

1. Profil *money changer* Sekampung
2. Buku-buku atau literatur tentang studi kelayakan bisnis dan *money changer*
3. Foto waktu di *money changer*

Metro, Maret 2019

Peneliti,



Putri Amanah Ramadhani

NPM. 14119064

Mengetahui

Pembimbing I



Suci Hayati, M.Si

NIP. 197703092003122003

Pembimbing II



Suraya Murcitaningrum, M.Si

NIP. 198011162009122001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: lainmetro@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF

Nomor : B-1726/ln.28/D.1/PP.00.9/07/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :


Nama : PUTRI AMANAH RAMADHANI
NPM : 14119064
Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Telah lulus Ujian Komprehensif dengan rincian nilai sebagai berikut :

No	Materi Komprehensif	Nilai
1	Tafsir Ayat Dan Hadits Ekonomi	84
2	Fiqih Ibadah	86
3	Fiqih Muamalah	68
4	Ekonomi Mikro Makro Islam	80
5	Bank Lembaga Keuangan Syariah	70
6	BTQ dan Hafalan	86
Nilai Akhir		79

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 20 Juli 2018
Wakil Dekan Bidang Akademik,


Drs. M. Saleh. M. A.
NIP. 19650111993031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Putri Amanah R. Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam
NPM : 14119064 Semester / T.A : VIII/ 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Jum'at/ 8-3-2019	✓	- Ace Outline	
2.	Jum'at/ 19-3-2019	✓	- Ace bab I, II & III	
3.	Jum'at/ 5-4-2019	✓	- Ace 'APD	

Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Suci Hayati, M.Si.
NIP. 197703092003122003

Putri Amanah R.
NPM. 14119064



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Putri Amanah R. Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam
NPM : 14119064 Semester / T.A : VIII/ 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Rabu/ 3 Juli 2019	✓	- Analisis Data bukan hanya sudah sesuai atau belum atau tidak sesuai tetapi lebih dari itu. Yaitu yang seharusnya seperti apa?	Sh
2.	Kamis/ 4 Juli 2019	✓	- Ace Skripsi UMMA dimonogrosakan. Lengkapi berkas 2 yg dibutuhkan. & seterusnya.	Sh

Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,


Suci Hayati, M.Si.
NIP. 19770309 2003122003

Putri Amanah R.
NPM. 14119064



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Putri Amanah R. Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam
NPM : 14119064 Semester / T.A : VIII / 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jum'at 28 - Juni - 2019		✓ Acc Bab 4, 5 dan abstrak draft disipin ke pabany I	

Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Suraya Murcitaningrum, M.Si
NIP. 19801116 200912 2 001

Putri Amanah R.
NPM. 14119064



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Putri Amanah R. Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam
NPM : 14119064 Semester / T.A : VIII / 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Put/2019 28		✓ kelengkapan di bagian - kepastian dibant.	

Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Suraya Murcitaningrum, M.Si
NIP. 19801116 200912 2 001

Putri Amanah R.
NPM. 14119064



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Putri Amanah R. Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam
NPM : 14119064 Semester / T.A : VIII / 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	21 Selasa, 25 Juni 2019		- Analisis Uraian Bab II. - Studi Elemen Bisnis - GT. Bisnis (R). Date ditanya.	

Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Suraya Murcitaningrum, M.Si
NIP. 19801116 200912 2 001

Putri Amanah R.
NPM. 14119064



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Putri Amanah R. Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam
NPM : 14119064 Semester / T.A : VIII / 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin/17 Juni		U Analisis mda dan libat bab II. Beside surat bimbingan bantu bab II.	

Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Suraya Murcitaningrum, M.Si
NIP. 19801116 200912 2 001

Putri Amanah R.
NPM. 14119064



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Putri Amanah R. Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam
NPM : 14119064 Semester / T.A : VIII / 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin/ Jun 10		<p>✓ Masih ada apa yg belum sempurna pd poin masyarakat bagian a) & b).</p> <ul style="list-style-type: none">- Kehulay, bisnis- Buku yg di tulis lg apa? selisihnya berapa- pengantar kelas?- footnote ke mana? tulis lg. hal. 42.	

Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Suraya Murcitaningrum, M.Si
NIP. 19801116 200912 2 001

Putri Amanah R.
NPM. 14119064



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Putri Amanah R. Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam
NPM : 14119064 Semester / T.A : VIII / 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa / 2019 21 Mei		✓-Mesin ada Apd yg baru knpada cover paku yg no-0 begini a,c, yg lain cari lagi - Petunjuk mana cara mau mana? di footnote. - Deskripsi hasil/ mana cara.	

Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Suraya Murcitaningrum, M.Si
NIP. 19801116 200912 2 001

Putri Amanah R.
NPM. 14119064



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Putri Amanah R. Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam
NPM : 14119064 Semester / T.A : VIII / 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		13/5 2019	Dalam menu list pertama penulisan. - 1 paragraf tdk lengkap 15 baris, ada 2 lembar tanpa jeda! - hal. 39. referensi tdk ada - APD agar diserikan untuk kegunaan orang sudah selesai.	

Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Suraya Murcitaningrum, M.Si
NIP. 19801116 200912 2 001



Putri Amanah R.
NPM. 14119064



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI


Nama : Putri Amanah R. Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam
NPM : 14119064 Semester / T.A : VIII / 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	12-Maret- 2019		Perbahu APD	
	14-Maret- 2019		Acc APD dapat dilepas ke pabes I	

Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Suraya Murcitaningrum, M.Si
NIP. 19801116 200912 2 001




Putri Amanah R.
NPM. 14119064



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Putri Amanah R. Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam
NPM : 14119064 Semester / T.A : VIII / 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	11-Jan- 2019		Perbincangan pedalanan	
	12-Maret- 2019		Acc pedalanan waktu dapat di lakukan ke pembimbing I	

Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,



Suraya Murcitaningrum, M.Si
NIP. 19801116 200912 2 001

Putri Amanah R.
NPM. 14119064



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Putri Amanah R. Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam
NPM : 14119064 Semester / T.A : VIII / 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	8-maret- 2018		Acc outline dept dikurir keputing I	

Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,


Suraya Murcitaningrum, M.Si
NIP. 19801116 200912 2 001

Putri Amanah R.
NPM. 14119064

FOTO PENELITIAN







RIWAYAT HIDUP



Putri Amanah Ramadhani dilahirkan di Balekencono, kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 22 Januari 1996. Peneliti merupakan putri kedua dari dua bersaudara pasangan dari Bpk. Sholeh Anwar dan Ibu Ismiyah. Bertempat tinggal di Balekencono, kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung.

Peneliti menyelesaikan pendidikan dasar di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Tarbiyatul Athfal Balekencono kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2008. Pada tahun ini juga peneliti melanjutkan pendidikan di MTs Alhikmah Balekencono di Kecamatan Batanghari dan tamat pada tahun 2011, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA N 02 Sekampung dan tamat pada tahun 2014.

Kemudian pada tahun 2014 peneliti melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri, tepatnya di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro, yang pada tahun 2017 telah beralih status dan sekarang menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Jurusan Ekonomi Syariah (ESy). Pada akhir masa studi peneliti mempersembahkan Skripsi yang berjudul : “**Studi Kelayakan Bisnis *Money Changer* di Sekampung dalam perspektif Etika Bisnis Islam**”